



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024**

- Pemohon** : **Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso**
- Pihak Terkait** : **H. Abd. Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 yang berlangsung di Kabupaten Bondowoso telah diwarnai oleh berbagai temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan dan integritas Pemilu. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS yang didalilkan bermasalah.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait yang pada pokoknya ihwal yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran di luar perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso 1844/2024) [vide Bukti P-2= Bukti T-4= Bukti PT-7];

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso 1844/2024 [vide Bukti P-2= Bukti T-4= Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”; **[3.5.2]**

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.” Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.” Adapun Termohon mengumumkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso 1844/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.35 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-7]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.54 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 186/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain Mahkamah tidak mempertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

Jakarta, 4 Februari 2025
Panitera Pengganti,

Luthfi Widagdo Eddyono